



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

*DISPUTE SETTLEMENT OF TUTUL CHIEF VILLAGE'S ELECTION IN
BALUNG DISTRICT JEMBER REGENCY (JURIDICAL ANALYSIS TO LOCAL
REGULATORY OF JEMBER REGENCY NUMBER 6 OF 2006 REGARDING TO
VILLAGE GOVERNMENT)*

ALVIN EKA TRIJAYANTO

NIM. 09071010101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

*DISPUTE SETTLEMENT OF TUTUL CHIEF VILLAGE'S ELECTION IN
BALUNG DISTRICT JEMBER REGENCY (JURIDICAL ANALYSIS TO LOCAL
REGULATORY OF JEMBER REGENCY NUMBER 6 OF 2006 REGARDING TO
VILLAGE GOVERNMENT)*

ALVIN EKA TRIJAYANTO

NIM. 09071010101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

- James Thurber -



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Rudi Yanto dan Ibunda Heni Juwariyah, serta kakek Zen jailani dan nenek Siti Fatimah, terimakasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ALVIN EKA TRIJAYANTO

NIM. 09071010101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,/...../.....

Oleh :

Pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

Oleh :

ALVIN EKA TRIJAYANTO

NIM. 09071010101172

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.

NIP.197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

:

1. TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S.

: (.....)

NIP. 195701221982031002

2. IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H

: (.....)

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALVIN EKA TRIJAYANTO

Nim : 09071010101172

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 11 Juni 2015

Yang menyatakan,

ALVIN EKA TRIJAYANTO

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)”**Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu ANTIKOWATI, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, kakek dan nenek, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 11 Juni 2015

Penulis,

ALVIN EKA TRIJAYANTO

RINGKASAN

Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik.

Akar Masalahnya adalah Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 ketika itu, diikuti oleh Enam calon, yaitu: Musrifah (nomor urut 1), A. Baidawi (nomor urut 2), Ansori (nomor urut 3), Dra. Hj. Juana (nomor urut 4), H. Hayyi (nomor urut 5), Hj. Yuliana (nomor urut 6) Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa data Undangan yang hadir berjumlah 5.930 Pemilih, dan setelah dilakukan penghitungan suara jumlah surat suara di coblos berjumlah 6.044 suara sehingga panitia menganggaap terjadi penggelembungan suara sebanyak 114 suara, panitia dan calon serta BPD sepakat untuk membakar 114 suara, tetapi setelah dilakukan rekapitulasi ulang surat suara berjumlah 5.864 suara yang seharusnya berjumlah 5.930 (kurang sebanyak 66 dari undangan yang hadir) dan dimenangkan oleh calon nomor 4 atas nama Dra. Hj. Juana dengan selisih hanya 18 Suara dari calon Nomor urut 2 atas nama A. Baidowi Perolehan suara dari masing-masing calon ini didasarkan atas perolehan suara yang diajukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dijadikan landasan pelantikan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak Dra. Hj. Juana yakni oleh Bupati. Hal ini sempat memicu kecurigaan publik, khususnya pihak yang bersengketa, akan terjadinya berbagai “kecurangan” dan “manipulasi” suara, baik pada saat pemilihan maupun di saat penghitungan suara.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, diundangkalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Rumusan masalah meliputi Apakah penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa Tutul kecamatan Balung kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa? dan Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006

tentang pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian Sengketa Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa di desa tutul tidak dapat diukur apakah sesuai atau tidak dengan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah Desa, sebab Dalam tataran normatif tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses atau mekanisme penyelesaian bila terjadi perselelisihan hasil atau kecurangan dalam level pemilihan kepala desa (Pilkades), dan Secara garis besar isi pasal Peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tetepi ada beberapa point yang berbeda, yaitu mengenai pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentah, masa jabatan kepala desa dan kewenangan bupati/walikota dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala desa.

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa atau dibentuk lembaga khusus yang menangani perselihan hasil pemilihan kepala desa, serta hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember mulai membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemilihan kepala desa yang disesuaikan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 agar harmonisasi antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi terpenuhi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Desa	11
2.1.1 Pengertian Pemerintahan desa	11
2.1.2 Asal Mula Pemerintahan Desa.....	13
2.2 Kepala Desa	29
2.2.1 Pengertian Kepala Desa.....	29
2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	30
2.2.3 Masa Jabatan Kepala Desa	32
2.3 Pemilihan Kepala Desa.....	32
2.3.1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	32
2.3.2 Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa.....	37
2.3.3 Panitia Pemilihan Kepala Desa	39
2.3.4 Sengketa Pemilihan kepala Desa	41
BAB 3 PEMBAHASAN	43
3.1 Prosedur Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala desa di Desa tutul Kecamatan Balung berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa.....	43
3.2 Kesesuaian antara peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan Desa dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.....	51
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Desa.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 kesesuaian Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang 6 tahun 2014 Tentang Desa.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingini oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang *legitimate*¹. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa. Sehingga sering kali budaya sangat berperan didalamnya.² Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik.

¹HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 1996.Hlm 46

² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* UI-Press. Jakarta.1990. hlm. 79

Penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik.

Mengacu pada kondisi diatas, pelaksanaan pilkades di Desa Tutul Kecamatan Balung yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 ketika itu, diikuti oleh Enam calon, yaitu: Musrifah (nomor urut 1), A. Baidawi (nomor urut 2), Ansori (nomor urut 3), Dra. Hj. Juana (nomor urut 4), H. Hayyi (nomor urut 5), Hj. Yuliana (nomor urut 6). Persoalan awal atas terjadinya konflik di Desa Tutul, akibat Panitia Pilkades disinyalir melakukan kecurangan saat dilakukan penghitungan suara, Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tutul, sebesar 7.310 suara. Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa data undangan yang hadir berjumlah 5.930 Pemilih, dan setelah dilakukan penghitungan suara jumlah surat suara di coblos berjumlah 6.044 suara sehingga panitia dan para calon menganggaap terjadi penggelembungan suara sebanyak 114 suara. Atas kesepakatan internal calon kades, maka kelebihan suara sebesar 114 tersebut akhirnya dibakar, dengan metode pemilihan secara acak. tetapi setelah dilakukan rekapitulasi ulang surat suara berjumlah 5.864 suara yang seharusnya berjumlah 5.930 (kurang sebanyak 66 dari undangan yang hadir) dan dimenangkan oleh calon nomor 4 atas nama Dra. Hj, Juana dengan selisih hanya 18 Suara dari calon Nomor urut 2 atas nama A. Baidowi Perolehan suara dari masing-masing calon ini didasarkan atas perolehan suara yang diajukan BPD (Badan Permusyawarahan Desa) dijadikan landasan pelantikan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yakni Dra. Hj. Juana oleh Bupati. Hal ini sempat memicu kecurigaan publik, khususnya pihak yang bersengketa, akan terjadinya berbagai “kecurangan” dan “manipulasi” suara, baik pada saat pemilihan maupun di saat penghitungan suara.

BPD Desa tutul kecamatan Balung memiliki pendapat bahwa proses pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak ada kecurangan atau penggelembungan, sehingga tidak ada pilihan bagi bupati jember untuk tidak melantik calon terpilih. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini A. Baidowi dan calon yang kalah lainnya mengajukan Gugatan ke pengadilan Negeri Jember, akan tetapi dalam putusan Majelis hakim menolak gugatan tergugat, dan sampai saat ini kasus ini masih ada di ranah kasasi.

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di wilayah desa tertentu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih. Adanya persamaan hak diantara warga masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Masing-masing calon akan melakukan pendekatan tersendiri terhadap masyarakat dengan maksud untuk menarik perhatian dan simpati warga. Para calon tersebut mengharapkan suara warga untuk mendukung dan memilihnya. Sebagai calon kepala desa yang juga sebagai bagian dari warga desa tertentu dituntut untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik terhadap warga yang lain, yang terdiri dari individu, kelompok sosial, lembaga sosial, norma-norma sosial, dan lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Dengan memulai dari lingkungan keluarga dan kerabat terdekat sebagai kekuatan politik yang pertama.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa kekuasaan dan kekerabatan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berpengaruh bahkan saling mendukung dalam konteks politik. Mengingat kekerabatan merupakan sebuah sistem melibatkan sangat banyak orang yang terdapat didalamnya dan masih adanya hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan memungkinkan seseorang lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan cepat. Dan kegagalan seseorang didalam menjalin hubungannya terhadap kerabat dekatnya

akan menimbulkan kesulitan untuk mencapai dukungan dari pihak lain. Hal inilah yang biasanya memicu konflik dan menciptakan persoalan baru.

Pemilihan kepala desa sebagai sebuah proses terdiri dari beberapa tahapan- tahapan dan memerlukan waktu sesuai dengan tahapan yang ada. Mulai dari rapat yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat dan camat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Setelah itu rapat dipimpin oleh kepala desa untuk menyusun kepanitiaan pencalonan dan pelaksanaan pilkades selanjutnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan. Hasilnya diajukan kepada Bupati kepala daerah tingkat dua untuk memperoleh pengesahan. Kemudian panitia akan menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan dengan syarat sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pencalonan panitia akan mengadakan pendaftaran, dan disahkan sesuai dengan persyaratan administratif, yang akan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka dengan mencantumkan nama-nama bakal calon dan daftar pemilih yang telah disahkan. Setelah mengetahui orang-orang yang menjadi bakal calon, keadaan akan mengalami perubahan ditengah masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000

(delapan ribu) kelurahan.³ Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan yang berdampak munculnya kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dikhawatirkan dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menjadi penting untuk dikaji Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa bisa selaras dengan Undang-Undang tersebut atau perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Tutul kecamatan Balung kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa ?
2. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

³ Penjelasan umum Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian Sengketa pemilihan Kepala Desa Tutul Kecamatan Balung Sesuai menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Untuk mengetahui keselarasan antara Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

1.3. Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya

peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.⁶ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan :

1. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univ. Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁶Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011, hlm. 35

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁰ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan

⁸ *Ibid*, hlm.93

⁹ *Ibid*, hlm.138

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.165

para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 164

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²



¹² *Ibid*, hlm.171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2. 1. 1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya di bidang pemerintahan, masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan yang berbentuk organisasi pemerintahan desa. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi, masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa system kepemilikan tanah dan yang berbentuk organisasi: kelompok tani dan KUD.¹⁵

Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintahan daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. hlm. 70

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai.

a. Pembentukan desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

b. Syarat pembentukan

Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Jumlah penduduk;
- b) Luas wilayah;
- c) Bagian wilayah kerja;
- d) Perangkat; dan
- e) Sarana dan prasarana pemerintahan

c. Kewenangan desa

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- i. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- ii. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- iii. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- iv. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang

disebut dengan nama lain.¹⁶ Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:¹⁷

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.1.2 Asal Mula Pemerintahan Desa

Keberadaan desa sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun lalu. Informasi tertulis mengenai masalah tersebut tidak banyak. Dalam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, kita banyak mendapatkan informasi bahwa usia desa sudah sangat tua. Melalui cerita rakyat pula kita dapat membayangkan bagaimana masyarakat desa pada saat itu.

1. Pemerintahan desa masa kolonial

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan

¹⁶ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁷ Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, hlm. 73

masyarakat asli di Jawa disebut DESA, di bekas Karesidenan Palembang disebut “Marga”, “Negeri” di Minangkabau sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut HAMINTE.¹⁸

Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa/Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische Staatsgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681 Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa/Marga pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Hak ini adalah hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, termasuk ruang lingkup kekuasaan dari desa/marga tersebut. Adapun materinya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Masyarakat hukum yang bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum dibuka membentuk dusun, mengumpulkan kayu, dan hasil-hasil hutan lainnya.
- b. Orang luar bukan anggota masyarakat yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah seizin masyarakat hukum yang bersangkutan (izin kepala desa/marga).

¹⁸ HAW Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, RajaGrafindo, 2003. hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

- c. Bukan anggota masyarakat yang bersangkutan, kadang-kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan tanah dalam marga semacam retribusi sewa bumi, sewa tanah, sewa sungai, dsb.
- d. Pemerintahan Desa/Marga sedikit banyak ikut campur tangan dalam cara penggarapan tanah tersebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya.
- e. Pemerintah Desa/Marga bertanggung jawab atas segala kejadian-kejadian dalam wilayah termasuk lingkungan kekuasaannya.
- f. Pemerintahan Desa/Marga menjaga agar tanahnya tidak terlepas dari lingkungan kekuasaannya untuk seterusnya.

Sedangkan Badan Perwakilan Desa pada masa itu dinamakan Dewan Desa/Marga. Pemerintah Desa/Marga didampingi oleh Dewan Desa/Marga yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Dengan demikian sejak masa pemerintahan kolonial, bangsa Indonesia telah mengenal lembaga pembuat peraturan-peraturan di tingkat desa, dimana tugas dan fungsinya secara tidak langsung telah ditumpulkan ketika pemerintahan masa orde baru melalui UU No. 5/1979.

Untuk sumber keuangan atau sumber pendapatan Desa/Marga diperoleh antara lain dari pajak Desa/Marga, sewa lebak lebung, sewa bumi, ijin mendirikan rumah/bangunan, hasil kerikil/pasir, sewa los kalangan, hasil hutan/bea kayu, pelayanan pernikahan, pas membawa hewan kaki empat besar, dan lain-lain. Sumber pendapatan Desa/marga ini dapat dikatakan sebagai pendapatan asli desa/marga, karena tidak didapatkan unsur pinjaman ataupun bantuan dari pihak lain. Dengan demikian Desa pada waktu itu telah mandiri dengan sendirinya tanpa ketergantungan dari pemerintahan di atasnya.

2. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan

Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga diatur dalam UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.²¹

Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam UU No. 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.

3. Pemerintahan Desa Masa Orde Baru

Selanjutnya Pemerintah Orde Baru mengatur Pemerintahan Desa/Marga melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan Desa/Marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan serta adat-istiadat. Dengan demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang ini tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah. Istilah Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat

²⁰ Pasal 18 Pejelasan II UUD 1945.

²¹ H.W.A Widjaja, 1996. *Op.Cit* Hal. 5

hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan. Dengan demikian masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang pemerintahan, administrasi dan pembangunan sangat dirasakan ketika UU No. 5/1979 ini dilaksanakan.

Adapun tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.²²

Sedangkan istilah Badan Perwakilan Desa terwakili dalam Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang merupakan lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di Desa yg bersangkutan. Tugas dan fungsinya tidak seluas yang dimiliki oleh lembaga BPD yang diatur dalam UU No. 22/1999. Selain itu keanggotaannya juga berpengaruh terhadap efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Hampir setiap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak dapat dikontrol dan diambil tindakan oleh Lembaga Musyawarah

²² *Ibid.* hlm 26

Desa ini, karena yang menjadi ketua atau pimpinan dari LMD ini adalah Kepala Desa sendiri. Dengan demikian pengawasan dari praktek penyelenggaraan dan pembangunan Desa sangat minim, sehingga memungkinkan Kepala Desa untuk bertindak sewenang-wenang dengan memperkaya diri sendiri atau melakukan penyimpangan lainnya, karena tidak efektifnya lembaga pengontrol.

Kemudian untuk sumber pendapatan Desa diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari: hasil tanah kas desa; hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat; hasil dari gotong-royong masyarakat; dan lain-lain dari hasil usaha desa.
2. Pendapatan yg berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemda, terdiri dari: sumbangan dan bantuan Pemerintah; sumbangan dan bantuan Pemda; sebagai pajak dan retribusi Daerah, yang diberikan kepada Desa.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan Desa tersebut, sumber yang paling besar berasal dari bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah, maka, secara otomatis Pemerintah Desa mulai menggantungkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya melalui dana bantuan dari Pemerintah tersebut. Keberadaan sumber-sumber pendapatan desa ini merupakan awal ketergantungan dari segi pembiayaan, karena sumber-sumber pendapatan asli desa sangat tidak memadai hasilnya, sedangkan sumber-sumber lainnya telah dikenai pajak dan retribusi oleh Pemerintah yang lebih atas, sedangkan desa hanya menikmati hasil pembagian dari pajak dan retribusi tersebut. Hasilnya pun tidak seberapa besar apabila dibandingkan dengan bantuan yang rutin yang diberikan oleh Pemerintah.

4. Pemerintahan Desa Masa Reformasi

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 dan diperbarui dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini

berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pada bagian Pertama Bab XI tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pertimbangan dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa hendaknya memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain-lain. Sesuai dengan definisi Desa yang memperhatikan asal-usul desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yg merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa.

Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya:²³

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa);
- b. Penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya;
- c. Potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus.

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk

²³ *Ibid*, hlm. 43.

dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali ketiga hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan otonomisasi desa, sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan di tempat.

Pada bagian kedua memuat tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal-pasal bagian kedua ini menerangkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Istilah Kepala Desa juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Sedangkan Kepala Desa langsung dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Kemudian Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Untuk masa jabatan kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina perekonomian Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa khusus untuk mendamaikan perselisihan di masyarakat, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, namun meskipun demikian laporan tersebut harus ditembuskan terlebih dahulu kepada Camat.

Dari pelaksanaan tugas serta pertanggung jawaban Kepala

Desa inilah sering muncul permasalahan di lapangan, hal ini dikarenakan Kepala Desa memiliki wewenang yang semula belum ada dan sekarang relatif besar. Selain itu seorang Kepala Desa tidak lagi “bertuan” kepada Camat, sehingga sangat mudah bagi seorang Kepala Desa untuk tidak menghiraukan keberadaan Camat selaku koordinator administrasi di wilayah Kecamatan. Selain itu, konsep pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap BPD sangatlah baru bagi seorang kepala Desa, sehingga seringkali dijumpai bukannya mekanisme pertanggung jawaban yang terjadi melainkan proses saling menjatuhkan antara dua lembaga yaitu BPD dan Kepala Desa. Keberadaan BPD yang juga baru dan didukung dengan sumber daya manusia yang “cukup” mendorong demokratisasi sekaligus ajang *euphori* bagi sebagian masyarakat yang selama ini merasa kurang puas dengan keberadaan Pemerintah Desa. Oleh karena itu sangat menarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban Kepala Desa ini sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Dalam kepemimpinannya Kepala Desa berhenti apabila meninggal dunia; mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji; berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru. Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru. Sedangkan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa. Selain itu pada bagian kedua undang-undang ini juga memuat tentang Kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kemudian kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan tugas pembantuan (*midewind*) dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Tugas pembantuan seperti yang telah disebutkan tadi haruslah disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Apabila ketentuan ini tidak dimiliki maka Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan ini. Apabila ketentuan ini tidak dimiliki maka Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan ini. Pada bagian ketiga dari bab ini (XI) memuat tentang Badan Perwakilan Desa yang disebut dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat.

Adapun fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Sedangkan keanggotaan Badan Perwakilan Desa tersebut dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Kemudian BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah dibuat bersama tersebut tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pada bagian keempat memuat tentang lembaga lain. Setiap desa dapat membentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian pada bagian kelima memuat tentang keuangan desa. Adapun sumber pendapatan desa dapat berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa:
 - a. hasil usaha desa;

- b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil dari swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong-royong;
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yg sah.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten:
 - a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah kabupaten.
 3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 4. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 5. Pinjaman Desa.

Sumber pendapatan desa tersebut, yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta penghitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Selanjutnya keuangan Desa selain didapat dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, juga dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian keenam, yaitu bagian terakhir dalam Bab XI memuat tentang Kerjasama Antar Desa Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Kerjasama antar desa yang didalamnya memberi beban kepada masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Untuk lebih memudahkan proses dan kerja antar desa dalam melakukan kerjasama maka dapat dibentuk badan kerjasama Desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Langkah selanjutnya dalam hal pengaturan tentang Desa ditetapkan dalam peraturan Daerah kabupaten masing-masing sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan asal-usul yaitu asal-usul terbentuknya desa yang bersangkutan. Dengan demikian sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang

kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah (penjelasan PP No.76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa):

1. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

3. Otonomi Asli

Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

4. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Perwakilan Desa dan

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Pemerintahan Desa/Marga pada masa kolonial, mengisyaratkan adanya ruang lingkup kewenangan dalam arti luas, meliputi kewenangan di bidang perundangan, kewenangan di bidang pemerintahan/pelaksanaan, kewenangan di bidang peradilan dan kewenangan di bidang kepolisian. Namun, kewenangan tersebut tidak dimungkinkan lagi mengingat situasi dan kondisi, sehingga hanya memiliki kewenangan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai pembina adat istiadat setempat.

Sebelum pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang Desa, asal-usul dan adat istiadat Desa telah tercabut dari asalnya, karena UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah menyeragamkan bentuk, kedudukan dan susunannya. Apabila dirunut dari sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia, pengakuan keanekaragaman berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul Desa merupakan sebuah keinginan untuk mengembalikan karakteristik Pemerintahan Desa asli yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang:²⁴

1. Desa adat (*self-governing community*). Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan

²⁴ Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, hlm. 65

Negara.

2. Desa Administratif (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintah terendah untuk memberikan pelayanan administrasi pada pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh Negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan Negara desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa dibawah UU No. 5/1979 adalah lebih merupakan desa administrasi semacam itu meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa otonom memiliki kewenangan yang jelas karena diatur oleh undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara. Desa praja dibawah UU No.191965 adalah contoh desa otonom.
4. Desa Campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat.

2. 2 Kepala Desa

2.2.1 Pengertian kepala desa

Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.²⁵

Sedangkan menurut Ramlan Subakti kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.²⁶

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembentuknya merupakan pamong desa. Kepala desa adalah pelaksana urusan rumah tangga desa disamping itu juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai batas-batas tertentu, diantaranya tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa, urusan yang sangat penting wajib berunding dengan rakyat dan tokoh masyarakat. Semua urusan desa hanya sebatas kepada urusan rumah tangga desa misalnya pembagian tanah desa, dinas desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dan pekerjaan umum lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian hukum agama atau lembaga lain.²⁷ ,

Kepala desa mewakili desa didalam dan diluar hukum.ia dapat melakukan

²⁵ Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung. 2004, Hlm 197

²⁶ Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm.81

²⁷ Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Administratif Desa Dan Kelurahan*. PT RinekaCipta, Jakarta 1992 . hlm.200

tuntutan dan dapat dituntut pula. Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain maka tanggung jawab ada di pihak tersebut. Kepala desa membangun dan memelihara pekerjaan umum desa, seperti jembatan, dam, jalan, saluran air, pasar, got, lapangan olahraga, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atau nama bupati/wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.²⁸

2.2.2 Tugas dan Wewenag Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:²⁹

- a. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;

²⁸ Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, hlm. 77

²⁹ *Ibid*, 74

- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Memkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa memiliki kewajiban:³⁰

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

³⁰ *Ibid*

2.2.3 Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut atau tidak berturut-turut.³¹

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1(satu) kali dalam setahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa., radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPD.³²

2.3 Pemilihan Kepala Desa

2. 3. 1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Sebagaimana Pemilihan Kepala desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Sebagaimana pemilihan Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Tata

³¹ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

³² Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, hlm. 76

cara pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.³³

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Biaya pendaftaran, kampanye, pelantikan yang besar membuat banyak orang berfikir ulang untuk maju mencalonkan diri jadi kepala desa. Imbasnya pada niatan masyarakat yang enggan untuk maju menjadi calon karena besarnya biaya, oleh karenanya sering terdengar adanya kekecewaan dari calon kepala desa yang kalah. Gugat menggugat sudah menjadi hal yang umum pasca hasil pilkades diumumkan, demo atas ketidak-puasan hasil pilkades juga biasa, bahkan tindak anarkis pasca pilkades juga sering terjadi, dan sedikit banyak saya menyimpulkan bahwa modal yang begitu besar yang menjadi pemicunya.

Untuk saat ini, tak jarang kita menemukan hanya ada satu calon saja yang maju ke ajang pemilihan calon kepala desa. Hal ini bisa dikarenakan minimnya sumber daya manusia, atau bisa juga karena besarnya biaya. Untuk kasus calon tunggal biasanya nanti dalam pemilihan lawannya adalah “kotak kosong”, dan ini

³³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

malah dianggap “menakutkan”, karena bisa saja banyak yang memilih 'kotak kosong' daripada memilih calon tersebut.

Sudah ada bukti bahwa calon tunggal kalah oleh “kotak kosong”, oleh karena itu sering terjadi ketakutan dan kekhawatiran dari calon tunggal, dan akhirnya butuh sebuah 'strategi' untuk menghindari kekalahan. Saat ini sudah banyak calon kepala desa yang merupakan pasangan suami istri, sudah bisa ditebak, mungkin saja hal ini untuk menghindari lawan kotak kosong. Mungkin terkesan aneh, saya pun heran saat pertama membaca sebuah baliho sepasang suami istri yang menjadi calon kades. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari beberapa tahapan:³⁴

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam

³⁴ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

- jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat
 - c. 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia; bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

2.3.2 Syarat-Syarat Bakal Calon kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa, sehingga seorang bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa untuk menjadi bakal calon bakal kepala desa wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁵

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;

³⁵ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh

instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

3. 3. 3 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Secara organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk organisasi karena terdiri dari kumpulan beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu organisasi adalah suatu unit yang terdiri dari orang atau kelompok orang berinteraksi satu sama lain. Suatu organisasi agar dapat bekerja dengan efektif harus memiliki struktur organisasi yang jelas.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang. Untuk itu ada empat elemen yang dalam struktur organisasi harus ada yaitu : a) Adanya spesialisasi kegiatan kerja, b) Adanya standardisasi kegiatan kerja, c) Adanya koordinasi kegiatan kerja, d) Besaran seluruh organisasi.

Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur (peraturan perundang-undangan) melalui proses kerjasama untuk memperoleh calon kepala desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai itu perlu adanya pembagian tugas yang jelas diantaranya:³⁶

1. Adanya Pembagian Tugas/Kerja

Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menetapkan pembagian tugas/kerja bagi semua anggota sesuai dengan posisi/jabatan. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan harus dibagi habis kepada masing-masing anggota Panitia Pemilihan. Oleh karena itu Panitia Pemilihan

³⁶ Sumber internet: <http://abuvanzablog.wordpress.com/artikel-makalah-2/panitia-pemilihan-kepala-desa-yang-efektifstrategi-pelaksanaan/>, diakses tanggal 18 Oktober 2014 pukul 11.15 WIB

harus menginventarisir terlebih dahulu tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

2. Adanya Hierarki Kewenangan Yang Jelas.

Panitia Pilkades harus mempunyai kewenangan yang jelas sehingga masing-masing mengetahui siapa yang memberi perintah dan siapa yang harus melaksanakan perintah serta mempertanggungjawabnya (siapa harus melakukan apa). Secara singkat Panitia Pilkades harus memiliki hierarki/struktur kepanitiaan. Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam Panitia Pemilihan, artinya segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atas perintah, petunjuk dan sepengetahuan Ketua. Kewenangan yang dimiliki ketua sangat luas karena melingkupi seluruh proses Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah didistribusikan oleh Ketua. Secara sederhana kewenangan masing-masing anggota Panitia tidak lebih lepas dari tugas/kerja jabatan/posisi masing-masing.

Untuk menggambarkan tingkat kewenangan masing-masing maka Panitia Pemilihan harus memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik hendak tidak terlalu besar dan tidak melibatkan banyak orang dalam kepanitiaan. Kemudian masing-masing pos jabatan harus dibuatkan uraian tugas/kerja. Sebagai ilustrasi (contoh) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat disusun sebagai berikut

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua (bila diperlukan)
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi Pendaftaran Calon
- f. Seksi Pendaftaran Pemilih.
- g. Seksi Pemungutan Suara
- h. Seksi Logistik/Perlengkapan
- i. Seksi Keamanan

j. Seksi Konsumsi

Pada prinsipnya penyusunan dan penentuan jumlah posisi/jabatan dalam struktur organisasi merupakan kewenangan BPD, namun sebelumnya dapat mempertimbangkan masukan/saran dari pihak-pihak yang berkompeten seperti Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Artinya jumlah posisi/jabatan dalam kepanitiaan dapat dikurangi namun tugas-tugas tetap dapat tertangani oleh posisi/jabatan yang ada. Suatu hal yang perlu dipahami bersama bahwa jumlah Panitia Pemilihan tidak perlu terlalu banyak dengan kata lain wajar dan terukur.

2. 4 Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Secara historis pemilihan kepala desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa.

Timbulnya Konflik/Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik.

Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan

lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.

Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa setelah pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwal ulang pilkades. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan belum terjadwal dengan sempurna; belum jelasnya peraturan .

Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dengan persetujuan Kepala Daerah Kabupaten/kota berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk secara structural dan lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Pada tahap pemungutan suara kadang tidak terpikirkan oleh Panitia Pilkades untuk membuat beberapa Tempat Pemungutan suara untuk mendekati pemilih, hingga tidak terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai. Hal ini menjadikan peluang besar bagi calon Kades untuk menggunakan cara-cara dengan memobilisasi pemilih menyediakan alat transportasi yang akhirnya menimbulkan hutang budi, sehingga calon pemilih terbebani akan melakukan balas jasa dengan memilih calon tersebut. Terpusatnya masa secara tatap muka akan berpotensi konflik batin maupun fisik apabila hasil perhitungan suara calon tidak sesuai dengan harapan. Dibeberapa tempat belum ada pengaturan tentang permilihan Kades yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun Pembuat peraturan tetap berpikir positif bahwa masyarakat desa tetap memiliki nilai-nilai musyawarah dan mufakat.³⁷

³⁷ Sumber internet: <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses tanggal 15 Oktober 2014 pukul 16.40 WIB

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tutul Kecamatan Balung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 Tentang Desa.

3.1.1 Gambaran Umum Desa Tutul Kecamatan Balung kabupaten Jember.

Secara umum Desa Tutul mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. dilihat dari penyebarannya, penduduk Desa Tutul terdapat dua suku yaitu suku Jawa dan suku Madura dan sebagian kecil suku yang lain. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan Pemutakhiran Penduduk tahun 2010, jumlah Penduduk Desa Tutul adalah terdiri dari 2.713 KK, dengan jumlah Penduduk 9.989 jiwa, dengan rincian Laki-laki : 4.895 Jiwa Perempuan : 5.094 Jiwa.

Secara administratif, Desa Tutul terletak di wilayah Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Balung lor, Desa Karang semanding, Desa Karang duren Kecamatan Balung, Sebelah Selatan: Desa Jambe arum Kecamatan Puger, Sebelah Timur: Desa Balung kulon dan Balung lor Kecamatan Balung, Sebelah Barat : Desa Bagon Kecamatan Puger dan Desa Karang semanding Kecamatan Balung.

Jarak tempuh Desa Tutul ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit, jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 Menit, jarak tempuh ke ibu kota Provinsi adalah 215 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Negara adalah 1017 km. mayoritas penduduk Desa Tutul hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Desa Tutul termasuk desa yang cukup

maju, karena Desa Tutul menjadi Desa percontohan sentra industri kecil, ditandai dengan banyak industri kecil yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tutul baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di Desa lain yang relatif dekat .

3.1.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 43 dan menurut peraturan daerah kabupaten jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa pasal 25 disebutkan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pada pasal 47 sampai 52 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 27 Perda kabupaten jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa

melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing- masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang. Berikut ini kronologi terjadinya sengketa di desa Tutul kecamatan Balung Kabupaten Jember:

Pada tanggal 14 Mei 2013 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Tutul Kecamatan Balung, diikuti oleh Enam calon, yaitu: Musrifah (nomor urut 1), A. Baidawi (nomor urut 2), Ansori (nomor urut 3), Dra. Hj. Juana (nomor urut 4), H. Hayyi (nomor urut 5), Hj. Yuliana (nomor urut 6). Persoalan awal atas terjadinya konflik di Desa Tutul, akibat Panitia Pilkades disinyalir melakukan kecurangan saat dilakukan penghitungan suara, Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tutul, sebesar 7.310 suara. Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa data undangan yang hadir berjumlah 5.930 Pemilih, dan setelah dilakukan penghitungan suara jumlah surat suara di coblos berjumlah 6.044 suara sehingga panitia dan para calon menganggaap terjadi penggelembungan suara sebanyak 114 suara. Atas kesepakatan internal calon kades, maka kelebihan suara sebesar 114 tersebut akhirnya dibakar, dengan metode pemilihan secara acak. tetapi setelah dilakukan rekapitulasi ulang surat suara berjumlah 5.864 suara yang seharusnya berjumlah 5.930 (kurang sebanyak 66 dari undangan yang hadir) dan dimenangkan oleh calon nomor 4 atas nama Dra. Hj, Juana dengan selisih hanya 18 Suara dari calon Nomor urut 2 atas nama A. Baidowi Perolehan suara dari masing-masing calon ini didasarkan atas perolehan suara yang diajukan BPD (Badan Permusyawarahan Desa) dijadikan landasan pelantikan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yakni Dra. Hj. Juana oleh Bupati. Hal ini sempat memicu kecurigaan publik, khususnya pihak yang bersengketa, akan terjadinya berbagai “kecurangan” dan “manipulasi” suara, baik pada saat pemilihan maupun di saat penghitungan suara. Meski sebenarnya, menurut penulis, sudah ada “titik terang” bagi pihak yang bersengketa. Kelima calon yang kalah pada awalnya meminta dilakukan pemilihan suara ulang kepada panitia akan tetapi proses tersebut tidak dilaksanakan karena situasi yang tidak kondusif di desa tutul, dan pada tanggal 16 Mei 2014 kelima calon yang kalah kembali mengadukan tentang adanya kecurangan pemilihan kepala desa ke Komisi A DPRD Kabupaten Jember, dan Komisi A dalam hal ini Ketua Komisi A DPRD Jember M. Jufriadi meminta BPD Tutul Balung

untuk menunda pelantikan Kades Tutul Balung. Dalam hearing atau rapat dengar pendapat yang digelar dengan mengundang asisten satu Sekkab Jember, Kabag Pemdes, Camat Balung, BPD Tutul dan para calon Kades yang kalah dalam Pilkades. supaya BPD melakukan rapat kembali dan melakukan langkah terbaik, supaya tidak terjadi konflik di Desa Tutul.

BPD Desa tutul kecamatan Balung memiliki pendapat bahwa proses pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak ada kecurangan atau penggelembungan, sehingga tidak ada pilihan bagi bupati jember untuk tidak melantik calon terpilih. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini A. Baidowi dan calon yang kalah lainnya mengajukan Gugatan ke pengadilan Negeri Jember, akan tetapi dalam putusan Majelis hakim menolak gugatan tergugat, dan sampai saat ini kasus ini masih ada di ranah kasasi.

3.1.3 Prosedur penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 Tentang pemerintahan Desa

Dalam rezim pemilihan umum di Indonesia berdasarkan undang-undang pemilihan umum hanya dikenal dua macam jenis pemilihan umum. yakni, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. dalam hal ini pun, pemilihan kepala daerah hanya sempit mengatur mengenai pemilukada tingkat kabupaten/kota atau Provinsi. Dalam berbagai pilihan dan jenis pentas politik dalam negeri, variasi itu kini bertambah. Persoalan mengenai apabila terjadi sengketa terhadap jenis pemilihan umum yang telah disebutkan diatas sudah jelas ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh dengan langkah-langkah prosedural sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa salah satu diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan PHPU. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas, mengenai kemana proses komplainisasi apabila terjadi indikasi kecurangan dalam proses pemilihan umum.

Dalam perspektif otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia mengakui adanya level pemerintahan pada tingkat bawah yakni pemerintahan desa. bahkan, Peraturan Desa sempat dimasukkan dalam undang-undang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, eksistensi pemerintahan pada level pedesaan sudah diakomodir dan diakui dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa, Kepala Desa sebagai elemen paling esensiil dalam level pemerintahan tingkat desa dapat dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung³⁸ Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Sengketa yang terjadi di desa Tutul kecamatan balung Kabupaten jember semestinya penyelesaiannya didasarkan atas peraturan daerah kabupaten jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan desa, tetapi dalam peraturan daerah tersebut tidak tercantum dengan jelas jika terjadi sengketa pemilihan kepala desa, dalam pasal 59 peraturan daerah tersebut prosedur penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara:³⁹

- a. Calon kepala desa yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- b. Calon kepala desa yang merasa dirugikan hanya diberi waktu paling lambat 1 (satu) jam dari waktu penutupan penghitungan suara.

³⁸ Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa

³⁹ Pasal 59 peraturan daerah Kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa.

- c. Panitia pilkades mengambil langkah-langkah paling lambat 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.

Perlu adanya kepastian hukum jika terjadi sengketa pemilihan kepala desa, Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam Pilkades. Mulai dari tahap awal hingga akhir. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan Pilkades, karena desa merupakan bagian struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum positif. Demikian seharusnya negara hukum yang menghormati asas *equality before the law* yang setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum, tetapi juga harus diperlakukan sama oleh hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa dan Pilkades mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum yang seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara pilkades, pileg, dan pilpres yang prosesnya diperlukan standardisasi yang sama sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa, apabila terjadi persengketaan.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses atau mekanisme gugatan bila terjadi indikasi kecurangan dalam level pemilihan kepala desa (Pilkades). MK sebagai mekanisme konstitusional dalam menyelenggarakan PPHU tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades, karena penyelesaian sengketa PPHU yang disebutkan Undang-undang adalah Pemilihan Umum yang termasuk dalam rezim Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu namun diatur secara lebih mikro dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa. Jadi, persoalan pertama mengenai konstitusionalitas MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkades tidak dapat diterima.

Kedua, dalam level pemerintahan artinya *executive review*. Untuk mekanisme yang kedua ini, sebelumnya pernah terjadi sengketa mengenai Pilkades di Desa Luba, Kecamatan Lembur yang sedang ditangani oleh

Bagian Hukum dan HAM pemerintah Kabupaten Alor.⁴⁰ Dalam hal ini, perlu diperhatikan apabila tidak ada aturan yang secara eksplisit seperti peraturan daerah atau peraturan gubernur dan lain sebagainya yang mengatur soal penyelesaian sengketa pilkades ini. Maka, para pihak yang bersengketa dapat menolak atau mengajukan nota keberatan karena Eksekutif tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Alor Bagian Hukum dan HAM seperti pemeriksaan dokumen, verifikasi faktual, boleh jadi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menyelesaikan sengketa pilkades secara konstitusional.

Ketiga melalui level pengadilan negeri. Dalam hal ini dapat dikemukakan satu pertanyaan yakni mengenai kompetensi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kewenangan dari Peradilan umum adalah sengketa perkara perdata dan pidana walaupun berlaku asas hakim tidak boleh menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata. Ikhwal untuk perkara sengketa Pilkades bukan perkara perdata, dan belum tentu mengandung unsur pidana. Jika mengandung unsur pidana kewenangan peradilan dalam hal ini pengadilan negeri bukan karena perkara itu sengketa Pilkades tetapi karena perbuatan yang diadili memenuhi kriteria dalam hukum pidana. Namun, sebagaimana ditentukan mengenai kewenangan pengadilan negeri bahwa dalam huruf e disebutkan 'seluruh kewenangan yang belum diatur dalam undang-undang lain menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk menentukan'. Boleh jadi, interpretasi ini dapat dianalogikan terhadap sengketa pilkades yang tengah terjadi.

3.1.4 Penyelesain sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah

⁴⁰ <http://issuu.com/prasena/docs/haluanriau-2012-03-26>, diakses tanggal 22 Februari 2015 pukul 21.00 WIB

kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴¹ Jadi, selain diatur dalam UU Desa, tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu peraturan daerah. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dapat mengacu pada **Pasal 37 ayat (6) UU Desa** yang berbunyi:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).**

Dengan demikian, bupati/walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Dasar hukum lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa adalah Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) yang

⁴¹ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Seperti yang dilihat dalam kedua aturan tentang pemilihan kepala desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, keduanya kurang spesifik mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, peran Bupati dalam hal penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting seperti memberi ruang mediasi kepada para pihak yang bersengketa atau membentuk lembaga *add hoq* yang khusus menangani sengketa pemilihan kepala desa.

3.2 Kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dari Teori *Stufenbau* Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teori *Stufenbau* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.⁴² Teori *Stufenbau* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).⁴³ Teori *Stufenbau* semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengenai pembentukan peraturan

⁴² Assihiddie Jimly, Ali Safa'at, M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau . diakses tanggal 04 Februari 2015 pukul 23.30 WIB

perundang-undangan pertama kali dipositifkan dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 setidaknya mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Kemudian, pergantian tersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis, dengan ketentuan tersebut peran Direktorat Jenderal Harmonisasi PP merupakan salah satu unit Eselon 1 yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan keserasian dan keselarasan rancangan peraturan perundang-undangan tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden.

Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang menjadi dasar pertimbangannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah, akan tetapi pemerintah pada tahun 2014 menerbitkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu dilihat kesesuaian antara Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan Peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang 6 tahun 2014 Tentang Desa, utamanya tentang proses pemilihan kepala Desa.

Tabel 3.1 kesesuaian Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pemerintahan desa	Undang-undang 6 tahun 2014 Tentang Desa.
<p>Pasal 25</p> <p>(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.</p> <p>(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Pasal 32</p> <p>(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.</p>

dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 37

- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 37

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Sumber :Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar isi pasal Peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tetapi terdapat beberapa hal yang berbeda dan belum diatur dalam Peraturan Daerah, yaitu:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur mengenai proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak (pasal 31 ayat 1 dan 2 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa)
2. Dalam peraturan Daerah kabupaten jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah desa pasal 56 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan, tetapi dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Dalam peraturan Daerah kabupaten jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah desa, jika terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya di atur tentang mekanisme penyelesaiannya yaitu dalam pasal 59 bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa lebih ditekankan musyawarah mufakat, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa masa jabatan kepala desa lebih spesifik mengatur tentang mekanisme perselisihan hasil pemilihan kepala desa yaitu diatur dalam pasal 37 ayat (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari.

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam tataran normatif, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses atau mekanisme penyelesaian bila terjadi perselelisihan hasil atau kecurangan dalam level pemilihan kepala desa (Pilkades) khususnya dalam peraturan daerah Kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintah desa, setiap perselisihan hasil pemilihan kepala desa lebih ditekankan kepada kearifan lokal atau musyawarah mufakat. Dalam hal ini MK sebagai mekanisme konstitusional dalam menyelenggarakan PHPU tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkades, karena penyelesaian sengketa PHPU yang disebutkan Undang-undang adalah Pemilihan Umum yang termasuk dalam rezim Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu namun. Jadi penyelesaian sengketa di desa tutul kecamatan Balung tidak dapat diukur sesuai atau tidak dengan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah Desa, karena dalam perda tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.
2. Bahwa perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. dalam hal ini peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah Desa tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara garis besar isi pasal Peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006

tentang pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tetapi ada beberapa point yang berbeda, yaitu mengenai pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak, masa jabatan kepala desa dan kewenangan bupati/walikota dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala desa.

1.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan yaitu :

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa atau dibentuk lembaga khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Agar mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa jelas dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember mulai membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemilihan kepala desa yang disesuaikan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 agar harmonisasi antara undang-undang yang kedudukannya dalam hirarki perundang-undang bahwa peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dapat terpenuhi.

DAFTAR BACAAN

Buku

Assihiddie Jimly, Ali Safa'at, M, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Bayu Surianingrat, 1992. *Pemerintahan Administratif Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

HAW Widjaja, 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.

-----, 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo..

Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*. Malang: Banyumedia Publishing.

Koentjaraningrat, 1990, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI-Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univ. Indonesia.

Ramlan Subekti, 2005, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.

Unang Sunardjo, 2004, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.

Internet

<http://abuvanzablog.wordpress.com/artikel-makalah-2/panitia-pemilihan-kepala-desa-yang-efektifstrategi-pelaksanaan/>, diakses tanggal 18 Oktober 2014 pukul 11.15 WIB

<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf> diakses tanggal 15 Oktober 2014 pukul 16.40 WIB

<http://issuu.com/prasena/docs/haluanriau-2012-03-26> diakses tanggal 22 Februari 2015 pukul 21.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau diakses tanggal 04 Februari 2015 pukul 23.30 WIB

